

# **Membangun Kompetensi Kewarganegaraan di Era Global Melalui Pendidikan Kewarganegaraan**

**Rusnaini**

## **Abstract**

Artikel ini mendiskusikan beberapa aspek kompetensi kewarganegaraan, khususnya dikaitkan dengan konsepsi kewarganegaraan di era global. Dengan mengambil perspektif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, saya ingin berargumen bahwa pelbagai problem kompetensi kewarganegaraan sudah melekat sejak formulasi pendidikan kewarganegaraan itu dibentuk dan terus mempengaruhi kompetensi kewarganegaraan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, sehingga perlu ada rekonfigurasi pendidikan kewarganegaraan.

Pascamodernisme, yang ditandai oleh ekspansi relasi-relasi pertukaran dalam pasar finansial dan peningkatan pluralisme kultural, konsep kewarganegaraan banyak mengalami perkembangan. Konsep kewarganegaraan kontemporer ini menjadi tantangan dalam merekonstruksi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, kini dan di masa depan. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan faktor-faktor dalam mengkonstruksi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan prospek pengembangan kompetensi kewarganegaraan Indonesia di era global.

## **Pendahuluan**

Kalidjernih (2007:2) mengatakan, “kewarganegaraan tidak sekadar bertalian dengan relasi negara dan warganegara tetapi ia mengacu kepada suatu status yang mengekspresikan kapasitas atau kompetensi seseorang sebagai anggota masyarakat.” Pengertian semacam ini mengimplikasikan bahwa warganegara diharapkan mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk berpartisipasi sebagai anggota negara-bangsa modern yang beradab. Dengan demikian kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan seseorang dalam berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional tanpa melupakan identitas nasionalnya.

Para pakar berargumen bahwa proses globalisasi telah memperlemah atau melongsorkan bentuk-bentuk identitas kultural bangsa. “Meskipun identitas nasional yang bertalian dengan hak-hak legalitas dan warganegara tetap kuat, tetapi identitas lokal, regional dan komunitas menjadi signifikan. Di atas tataran kultur nasional, identifikasi global mulai mendislokasikan dan kadang-kadang menggantikan identifikasi nasional“ (Kalidjernih,

2009). Sehubungan dengan kondisi ini, konsepsi kewarganegaraan pun mengalami perkembangan ataupun perubahan.

Globalisasi juga menumbuhkan perkembangan teknologi informasi dan peranan-peranan utama media baru. Ekonomi digital, demokrasi digital, dan hubungan digital menumbuhkan ‘wajah baru’ interaksi warganegara dari seluruh negara di dunia. Teknologi informasi baru telah menciptakan jaringan global melalui internet yang dampaknya bisa menerpa seluruh warga dunia. Globalisasi media selanjutnya mempengaruhi kompetensi kewarganegaraan, dimana seringkali seorang warganegara dinilai tidak hanya dari statusnya, melainkan aktivitasnya. Perkembangan di era global, menyebabkan perkembangan konsepsi kewarganegaraan. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan singkat ini adalah: Seperti apakah konsepsi kewarganegaraan di era global? Bagaimana tantangan dan prospek pengembangan kompetensi kewarganegaraan di era global?

Tulisan ini mengulas secara ringkas beberapa aspek dalam membangun kompetensi kewarganegaraan. Saya mengajukan dua argumen sehubungan dengan upaya membangun kompetensi kewarganegaraan di era global, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan. Pertama, dalam dunia yang mengglobal, tuntutan terhadap kompetensi kewarganegaraan sangat tinggi. Namun, secara umum harus diakui bahwa hingga kini, kompetensi kewarganegaraan bangsa Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa di negara maju. Oleh karena itu, tantangan bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan agar bisa berperan di dunia global. Kedua, globalisasi telah memfragmen konsepsi kewarganegaraan di dunia, oleh karena itu wacana-wacana kewarganegaraan di Indonesia perlu direkonfigurasi (Kalidjernih 2008) dan PKn di Indonesia perlu lebih memfokuskan pada aspek-aspek struktur dan kultur untuk membangun kompetensi kewarganegaraan sesuai tuntutan di era global.

### **Konsepsi Kewarganegaraan di Era Global**

Konsepsi kewarganegaraan di era global menyajikan suatu pendekatan ‘non tradisional’. Salah satu pakar yang berupaya menjelaskan kekompleksitasan kewarganegaraan kontemporer adalah Hudson. Ia menyebutnya sebagai kewarganegaraan differensial (*differential citizenship*). Kewarganegaraan differensial itu bersifat multipel (*multiple citizenship*), bermakna meliputi banyak kewarganegaraan dan berbeda dari ranah ke ranah: pemerintah lokal, negara, nasional, regional dan internasional, sosial dan kultural, korporat dan industrial. Juga dalam kasus-kasus dan bidang-bidang yang berbeda: kewarganegaraan seksual, ekologis, multikultural dan sebagainya. Jadi, kewarganegaraan

differential bisa berada pada konteks dan ranah yang berbeda-beda (berbeda-beda dalam wacana dan konteks). Berkaitan dengan hal yang dikemukakan di atas, Kalidjernih mengutarakan tantangan global bagi Indonesia antara lain bahwa bagian hidup kita yang berbasis lokal menjadi global karena imigrasi mentransformasikan komunitas lokal yang dahulu homogen ke dalam komunitas-komunitas global. Akhir perang dingin dan globalisasi fase terkini telah melongsorkan ‘negara kesejahteraan-intervensionis yang diperluas’ dan ‘memperlemah ranah kewarganegaraan (Kalidjernih, 2009).

Dalam konsepsi kewarganegaraan modern Roger Smith (dalam Isin dan Turner, 2002) mengidentifikasi warga masyarakat modern adalah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan, warga masyarakat yang memiliki legalitas dalam status kemasyarakatannya, warga masyarakat yang memiliki keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan sebagai komunitas politik, dan warga masyarakat yang memperjuangkan pelayanan publik dari penguasa. Selanjutnya ia mengemukakan beberapa jalur untuk menjadi warga masyarakat yang modern, yakni: berpartisipasi dalam pemilihan anggota parlemen, turut serta dalam perumusan kebijakan politik, mengikis sikap feodalisme dan rasis dalam kehidupan bernegara, melakukan pengawasan langsung terhadap kedaulatan negara, dan konsisten terhadap konstitusi.

Pakar lain yang memiliki interest terhadap kewarganegaraan, Aihwa Ong (2006), mengemukakan bahwa status kewarganegaraan bergerak secara dinamis, dibentuk oleh arus pasar, teknologi dan populasi penghuni dunia. Hak asasi manusia menjadi seperti perkumpulan global dan bukan lagi permasalahan bagi satu negara saja. Teknologi terkait dengan komunikasi menyebabkan terbentuknya pasar dan tatanan sosial yang baru bagi pandangan tentang kewarganegaraan. Hak-hak yang dibedakan berdasarkan perbedaan kewarganegaraan dan nasionalisme sebagai semangat kebersamaan menjadi terpisah satu sama lain dan diberi arti ulang dengan kekuatan dan standar universal. Selanjutnya dengan terjadinya pergeseran politik dan strategi bangsa-bangsa di dunia, dari suatu kebanggaan atas nilai tradisional yang dibungkus dalam nasionalisme, bergeser menjadi upaya penyesuaian terhadap tuntutan nyata dalam pasar universal dan teknologi. Pada saat yang sama terdapat keseragaman kelompok yang bergerak seperti ekspatriat, para pengungsi, dan tenaga kerja pendatang yang harus diperlakukan tidak berbeda dengan warga negara. Mutasi kewarganegaraan berlangsung setiap saat. Konsekwensinya, pemikiran yang meletakkan dikotomi perbedaan kewarganegaraan, hak-hak, negara dan batas teritorial sebagai ikatan

emosional, pada saat ini harus diteliti ulang dan disesuaikan dengan paradigma baru pasar universal, nilai-nilai neo-liberalisme, dan hak asasi manusia.

Pendapat Ong di atas menunjukkan bahwa di era global ini banyak warganegara dari suatu negara-bangsa mobilitasnya sangat tinggi dan menjadi sangat kosmopolitan. Sejalan dengan pendapat ini, Linklater (2002), mengemukakan bahwa “beberapa analisis gerakan-gerakan sosial memandang bahwa kewarganegaraan kosmopolitan adalah salah satu kunci dalam mencari jalan baru secara politik untuk menghadapi kewajiban individu secara politis pula yang selama ini terpusat kepada negara bangsa.” Kewarganegaraan kosmopolitan dihormati sebagai “suatu tema kunci di dalam keberlanjutan dalam usaha mencari hak dan kewajiban universal yang mengikat semua orang-orang secara bersama-sama di dalam dunia yang adil dan sejahtera”. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ada nilai-nilai universal yang dapat dipakai untuk menjadikan warga dunia global saling peduli satu sama lain.

Selanjutnya Linklater (2002) juga mengemukakan bahwa memperdalam permasalahan global yang terjadi pada abad terakhir mendorong banyak pemikir untuk mengembangkan konsepsi lebih luas kewarganegaraan dunia berdasarkan pandangan Kant bahwa memperkuat rasa kemanusiaan yang universal lebih penting daripada mempersiapkan cara untuk memerintah dunia. Sebagai *alasan yang Pertama*, kekerasan/kekejaman yang tidak pandang bulu terhadap warganegara selama Perang Dunia II, membuat banyak pemimpin menaruh perhatian yang besar untuk memperbaharui tantangan akan pentingnya status negara dalam melindungi warga negara. Mengabaikan keadaan kemiskinan global dan korban pelecehan hak asasi manusia merupakan alasan yang *Kedua* untuk membangkitkan semangat kewarganegaraan kosmopolitan. Tanggapan-tanggapan tidak hanya permasalahan penurunan derajat dan kerusakan lingkungan. *Ketiga*, memberikan rangsangan dalam rangka mengembangkan gagasan kewarganegaraan kosmopolitan. Di dalam pengembangan ini, para ahli teori dan aktivis politis sudah menggunakan konsep kewarganegaraan kosmopolitan yang menentang gagasan tentang tanggung jawab utama negara yang hanya mementingkan kesejahteraan warga negaranya saja. Di luar itu, bahwa konsep yang digunakan untuk menanamkan tanggung-jawab yang lebih sebagai individu tangguh yang berguna untuk masyarakat yang lain dan warga dunia secara keseluruhan. Gagasan untuk kewarganegaraan ekologi global adalah sangat penting. Hal ini merupakan tema sentral dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kepercayaan akan tanggung jawab pribadi.

Kewarganegaraan kosmopolitan menekankan hak-hak kemanusiaan secara universal yang mempunyai fungsi ganda. Mereka menunjukkan beberapa kemajuan bahwa negara mempunyai tanggung-jawab untuk melindungi hak semua manusia, tanpa mengindahkan kebangsaan atau kewarganegaraan mereka. Namun, pendekatan kewarganegaraan kosmopolitan tetap mempertahankan hak-hak individu dan mengakui adanya hukum internasional secara individual.

Trend yang muncul di dalam dunia politik global yang menjadi tema penting dalam kosmopolitan menurut Linklater (2002) adalah teori demokrasi politik. Tiga argumentasi utama yang berpihak pada demokrasi kosmopolitan telah dikemukakan oleh para penganjurnya. *Pertama*, .....gagasan yang populer tentang kedaulatan akan mati dan membusuk dan tidak akan terwujud dan hanya menjadi sejarah saja dalam kedaulatan negara-bangsa. Pentingnya demokrasi nasional dapat dibantah dengan adanya globalisasi ekonomi, yang menempatkan masyarakat nasional di bawah kendali eksternal dalam bidang sosial ekonomi di mana warga negara tidak berdaya tekanan dari kekuatan eksternal. Kondisi demokrasi yang ideal harus diperluas ke dalam politik dunia jika prinsip-prinsip kewarganegaraan nasional telah dijamin (transparan, tanggung-jawab, keterwakilan, keikutsertaan dan sebagainya) agar tetap ada.

Argumentasi yang *kedua*, berpihak pada demokrasi kosmopolitan dimaksudkan bahwa berbagai macam instrumen tata kelola yang baik ditingkat global sudah muncul untuk mengatur berkembangnya jaringan interaksi transnasional sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa telah banyak organisasi-organisasi politis dan ekonomi internasional merupakan jawaban yang nampak atas ketergantungan global dalam menghadapi suatu kekurangan demokratis karena keputusan-keputusan tidak memerlukan persetujuan siapapun. Oposisi sistim global akan diperkuat jika organisasi-organisasi global seperti PBB akan menempatkan perjuangan utama di antara dua bagian aktor politis: perusahaan transnasional dan bank multinasional akan merasa terikat dengan agenda neoliberal ekonomi global dan INGOs yang menyoroti kemiskinan global dan kerusakan lingkungan. Persoalannya ialah bagaimana caranya membawa lembaga politik dan ekonomi global ke dalam garis demokratis berdasarkan atas prinsip-prinsip legitimasi.

*Ketiga* argumentasi untuk demokrasi kosmopolitan tidak setuju dengan adanya doktrin perbedaan moral dalam institusi nasional di mana pertanggungjawaban diberikan kepada warganegara dan tidak mempunyai hak untuk bertanggung jawab kepada orang atau

lembaga yang berada di luar. Model demokrasi ini muncul karena warganegara telah memberikan hak kepada institusi politik nasional di mana keputusan-keputusan itu adalah keputusan mereka sebagai warganegara. Pada dua abad terakhir, kekuatan nasionalisme di dalam masyarakat digunakan untuk keperluan peperangan yang tidak berguna sebagai ajang percobaan dalam demokrasi kosmopolitan, setidaknya dalam beberapa kasus dampak saling ketergantungan global dalam negara industri modern lebih banyak setidaknya sampai dengan hari ini. Selain itu, ketegangan antara manusia dan warganegara harus menjadi perhatian yang lebih besar dalam menghadapi tantangan global. Refleksi dari kecenderungan ini, pada argumentasi yang ketiga dalam demokrasi kosmopolitan bahwa individu mempunyai hak moral sebagai dasar setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi atau merugikan mereka dimana saja keputusan itu dibuat. Argumentasi bahwa semua manusia mempunyai hak tanpa mengindahkan kewarganegaraan atau kebangsaan mereka. Tujuan argumen ini mengandung makna tentang pesan moral dibandingkan dengan usia, kelas, jenis kelamin, agama atau sexualitas.

Gagasan kosmopolitanisme yang dikemukakan Linklater di atas menunjukkan bahwa kosmopolitanisme merupakan suatu gagasan tentang ‘kewarganegaraan fleksibel’ di era global. Meskipun perdebatan tentang moral nasionalisme dan kosmopolitanisme masih berlangsung hingga kini, perspektif kosmopolitan dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan karena ia berpeluang menciptakan demokrasi baru yang lebih transparan, akuntabel dan regulasi-regulasi lebih efektif (Kalidjernih, 2009 b). Dari pandangan beberapa pakar tentang konsepsi kewarganegaraan di era global seperti dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa kompetensi kewarganegaraan pun menjadi mengalami perkembangan dari masa-masa sebelumnya. Tuntutan global saat ini adalah kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki adalah keluwesan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia global.

### **Tantangan dan Prospek Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.**

Ketika menulis tentang topik ini, saya menemukan beberapa pendapat tentang kompetensi kewarganegaraan. Beberapa definisi membatasi pengetahuan tentang struktur pemerintahan dan fungsi partisipasi warganegara semacam pemberian hak suara dalam pemilihan umum. Definisi lain yang lebih luas memasukkan juga aksi-aksi politik semacam pelayanan publik. Saya mendasari definisi kompetensi kewarganegaraan ini pada tiga

komponen esensial Margaret Stimmann Branson yang menggambarkan tentang ‘*effective civic education*’. Untuk memiliki kompetensi kewarganegaraan seseorang harus memiliki ‘*civic knowledge, civic skills and a civic disposition*’ (Branson, 1998). *Civic knowledge* antara lain: pengetahuan tentang sejarah negeri kita dan kejadian-kejadian penting yang membentuk sejarah tersebut; pengetahuan tentang maksud dan tujuan pemerintahan dan konstitusi; sebuah pemahaman tentang bagaimana demokrasi kita bekerja dan mengapa penting untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi; dan paling mendasar adalah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan menjadi ‘*a good citizen*’. *Civic skills* adalah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan-kemampuan *participatory*. Kecakapan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisa dan mengevaluasi isu-isu politik berdasarkan pengetahuan kewarganegaraan adalah penting dalam kecakapan berpikir kritis. Kemampuan deliberasi, komunikasi dan persuasi (*communication and persuasion*) adalah penting dalam kecakapan-kecakapan partisipatory. Akhirnya, *civic disposition* tidak hanya berpartisipasi dalam proses pemungutan suara, tetapi juga menjadi patriotik, melindungi hak-hak sipil dari anggota warganegara dan ikut serta dalam aktivitas-aktivitas pelayanan publik (Branson, 1998).

*The National Standard For Civics and Government (Center for Civic Education, 1994)* merumuskan “komponen-komponen utama civic competence, meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*).” Mengenai ketiga komponen ini, Quigley (sebagaimana dikutip Budimansyah dan Suryadi, 2008; Arif, 2008) mengemukakan bahwa “pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan substansi yang seharusnya diketahui oleh warganegara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara.” Kecakapan kewarganegaraan merupakan “kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).” Watak kewarganegaraan mengisyaratkan pada “karakter publik atau privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.” Karakter privat seperti “tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib.” Karakter publik misalnya “kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemampuan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.”

Eric Brahm (2006) mengemukakan bahwa sejumlah negara yang mempraktikkan demokrasi di era tahun 1990an, telah melakukan riset-riset tentang *civic education*. Riset-riset

terakhir menemukan bahwa kelas-kelas tradisional berbasis *civic education* dapat meningkatkan pengetahuan politik siswa. Secara khusus, riset terhadap *civic education* mengemukakan beberapa temuan, yakni: Pertama, pengetahuan kewarganegaraan membantu warganegara memahami kepentingan-kepentingan mereka sebagai individu dan anggota suatu kelompok. Kedua, program partisipasi harus memiliki konsistensi dalam isu-isu melampaui waktu memandang. Ketiga, pengetahuan, khususnya terkait dengan proses-proses institusi politik, memberikan individu pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa-peristiwa politik dan mengintegrasikan informasi-informasi baru ke dalam kerangka kerja yang ada. Keempat, pengetahuan kewarganegaraan umum dapat merubah pandangan tentang isu-isu publik yang spesifik. Kelima, warganegara dengan pengetahuan kewarganegaraan yang lebih baik akan sedikit kurang terpinggirkan, ataupun teralienasi dari kehidupan publik. Keenam, pengetahuan kewarganegaraan yang lebih baik dapat mendukung nilai-nilai demokrasi. Ketujuh, pengetahuan kewarganegaraan yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi dalam proses-proses politik.

Temuan lain oleh Sonja Schoeman (2006) dalam riset tentang persepsi guru terhadap pendidikan demokrasi, sejenis *civic education* di Afrika Selatan membuktikan bahwa pendidikan demokrasi di kelas bisa menjadikan siswa seorang ‘*good citizen*’.

Setiap negara yang ingin maju ataupun tetap eksis dalam percaturan dunia global tentu menginginkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan sosial kemasyarakatan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional (global). Partisipasi yang demikian hanya bisa dilakukan jika warga negara memiliki kompetensi kewarganegaraan yang memadai. Semakin tinggi kompetensi kewarganegaraan seorang warga negara, akan semakin maju negara tersebut.

Berdasarkan pengalaman di banyak negara, cara terbaik untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan adalah melalui pendidikan. Pkn merupakan sebuah mata pelajaran yang strategis untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan, selain didasarkan alasan PKn diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Branson (sebagaimana dikutip Komalasari dan Budimansyah, 2008:83) menegaskan “tujuan PKn atau *civic education* adalah “partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan



partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.”

Namun, kompetensi kewarganegaraan sesuai dengan tujuan PKn seperti yang dikemukakan di atas belum tercapai sepenuhnya. Faktor penyebab yang paling signifikan adalah kurikulum. Winataputra (2001) mengemukakan bahwa kurikulum PKn di Indonesia selama ini memiliki ketidakjelasan, baik pada tataran konseptual maupun pada tataran praksis. Kelemahan-kelemahan tersebut paling tidak terdiri atas empat kelemahan pokok, yakni: “(1) kelemahan dalam konseptualisasi PKn; (2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung indoktrinatif (*values inculvation*); (3) ketidakkonsistenan penjabaran berbagai dimensi tujuan PKn ke dalam kurikulum; dan (4) keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya.” Berdasarkan kelemahan-kelemahan mendasar tersebut, maka kajian ontologi Pkn sebagai perilaku dan budaya kewarganegaraan yang bersifat multidimensional, epistemologi PKn sebagai penelitian dan pengembangan dan pembelajaran dalam konteks kurikuler dan sosial-kultural, dan aksiologi untuk memfasilitasi pengembangan tubuh pengetahuan itu sendiri, kurikulum dan pembelajaran, dan kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan perlu dikembangkan. Untuk itu perlu muatan-muatan baru dalam kurikulum PKn.

Dari pendapat Winataputra tersebut di atas dapat diimpulkan bahwa untuk mencapai kompetensi kewarganegaraan yang sejalan dengan perkembangan di era global ini, materi dan pembelajaran PKn di Indonesia perlu direkonfigurasi. PKn perlu dirancang agar produktif pada tataran aplikasi, tidak lebih banyak mengajarkan simbol-simbol melainkan difokuskan pada penguatan substansi. Bahasan-bahasan PKn lebih disesuaikan dengan isu-isu sosial dan kultural. PKn seyogyanya merupakan pendidikan yang dapat membaca peta persoalan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai keberagaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan Pkn, baik sebagai domain kurikuler, domain sosiokultural, maupun sebagai domain kajian ilmiah.

Dalam wacana ‘*civic education*’ sebagai kajian ilmiah pendidikan tercatat adanya perkembangan dalam pemikiran tentang ‘*civic education*’ dalam berbagai dimensinya. Banks mengemukakan PKN perlu mengembangkan siswa atau peserta didik untuk berpikir kritis (*think critically*), sedangkan Barber menekankan perlunya mendidik siswa agar mereka bisa belajar ‘...*how to engage in political or public talk*’. Sama halnya, menurut Bastian sekolah seyogyanya mempersiapkan siswa ‘...*to apply knowledge, to solve problem, to make choices,*

*and participate in setting priorities*' (seperti yang dikutip Winataputra dan Budimansyah, 2007:11). Selanjutnya Winataputra dan Budimansyah (2007:29) menyimpulkan bahwa:

“PKn harus membekali warganegara untuk menjadi ‘...*confidence to claim their rights and challenge the status quo*’ dan dalam waktu yang bersamaan mengerti dan menyadari ‘...*that with rights come obligations.*’ Selain itu juga ditegaskan bahwa ‘*citizenship education*’ mampu memperkuat ‘*respect for law, justice and democracy*’ dan ‘...*nurture concern for the common good at the same time as it encourages independence of thought*’. Pada akhirnya ‘*citizenship education*’ seyogyanya mampu memfasilitasi dan membekali warganegara dengan ‘...*an armoury of essential skills: listening, arguing, making a case, and accepting the greater wisdom or force of an alternative view*”.

Sementara itu, dari visi para ‘*Asian educational leaders*’, PKn dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warganegara yang mencakup ‘*spiritual development, sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality*’. Oleh karena itu Cheng (seperti dikutip Winataputra dan Budimansyah, 2007:3) mengatakan kurikulum dan pembelajaran PKn abad ke -21 ini seyogyanya mengembangkan visi ‘*globalization, localization, and individualization for multiple intelligence*’. Sebagai contoh visi ‘*localization*’ ini, penelitian Okafor (2004:411) di Afrika menyimpulkan bahwa ‘*oral literatur*’ (semacam kisah rakyat dan hikayat) yang penuh ajaran moral dan nilai-nilai sangat fungsional bagi ‘*civic education*’ dalam masyarakat yang *non-literate*. Bangsa-bangsa Afrika modern juga dapat mengadaptasi ‘*oral tradition*’ ini sebagai instrument ‘*civic education*’ yang efektif untuk kegunaan masa kini meskipun dunia sudah mengglobal.

Sebagaimana diketahui, PKn memiliki dua dimensi ontologi, yakni obyek telaah dan obyek pengembangan. Yang dimaksud obyek telaah “adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan luar sekolah, serta format gerakan sosio-kultural masyarakat.” Adapun yang dimaksud obyek pengembangan atau sasaran pembentukan “adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warganegara yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warganegara yang “cerdas dan baik”, dalam arti demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Winataputra, 2001:304).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada domain kurikuler, agar warganegara bisa berpartisipasi dalam kehidupan global, seyogyanya PKn berfokus pada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) watak atau karakter kewarganegaraan (Winataputra dan Budimansyah, 2007). Untuk mengembangkan PKn agar dapat mendidik siswa sesuai dengan kompetensi kewarganegaraan di era global, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum PKn:

1. *Civics education program should focus on themes that are immediately relevant to people daily lives* (Sabatini, Bevis, dan Finkel seperti dikutip Winataputra dan Budimansyah, 2007:1).
2. *A curriculum geared to the development of 'world citizens' who are capable of dealing with the crises* (Parker, Ninomiya, dan Cogan seperti dikutip Winataputra dan Budimansyah, 2007:1).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Sapriya (2001:382) mengemukakan bahwa “secara ontologis, sistem pengetahuan PKn memiliki obyek telaah ‘*civic behavior*’ dan ‘*civic culture*’ yang bersifat multidimensional, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural”. Ini berarti pembelajaran PKn disamping bersifat kontekstual, namun tetap memperhatikan segi keilmiahannya agar dapat menumbuhkan sikap kritis peserta didik.

Pembelajaran yang kontekstual bagi bangsa Indonesia yang multikultural, dalam upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan, adalah paradigma baru PKn berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang mengakui adanya pluralitas budaya sekaligus memperkuat rasa persatuan nasional dari suatu negara bangsa Indonesia. PKn perlu muatan yang menanamkan kesadaran akan nilai-nilai keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial. Untuk dapat mencapai semua ini, Guarasci & Cornwell (1997) mengatakan: “*explain the theory and practice of civic learning and provides practical examples of programs that prepare students for lives of civic engagement.*”

Prospek pengembangan kompetensi kewarganegaraan di era global menunjukkan hal yang menggembirakan dengan munculnya kepedulian banyak negara terhadap PKn. Hal ini bisa dilihat dari penelitian yang menggunakan ‘*Ethnographic Delphi Future Research*’ (EFDR) yang melibatkan 182 negara merekomendasikan perlunya pengembangan sebuah model ‘*citizenship education*’ yang dikenal lebih jauh sebagai ‘*multidimensional citizenship*’.

Secara konseptual, ‘*citizenship*’ memiliki lima atribut penting yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: “(1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfilment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal culture*.” Dengan kata lain, secara konseptual seorang warganegara memiliki lima atribut penting yakni: “jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Kesemua atribut ini perlu dikembangkan melalui kelembagaan-pemerintah dan non pemerintah, termasuk media massa (Cogan, 1999; Winataputra dan Budimansyah, 2007). Media massa baru perlu berkontribusi dalam menciptakan tumbuhnya kesadaran baru tentang dunia yang dimiliki bersama.

Pada akhirnya juga diyakini warganegara yang kompeten dalam arti aktif, demokratis, berpengetahuan baik, rational, kritis, kreatif, luwes dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia, dan bertanggung jawab akan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara di era global ini.

## **Penutup**

Ulasan di atas menunjukkan bahwa di era global ini membangun kompetensi kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Seperti dikatakan Robertson (1990), globalisasi akan menjadi ‘*play zone*’ intelektual – suatu tempat untuk mengekspresikan interes sosial teoritik residual, kegemaran interpretif, atau pajangan preferensi ideologis dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi kewarganegaraan untuk ikut aktif terlibat dalam percaturan dunia. Dalam konteks ini, pemahaman tentang konsepsi kewarganegaraan di era global tentunya sangat bermanfaat bagi warganegara untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, kini dan di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arif, D.B. (2008). ‘Kompetensi kewarganegaraan untuk pengembangan masyarakat multikultural Indonesia’ dalam Jurnal *Acta Civicus*, Vol.2, Nomor 1, Oktober 2008. Hal. 98-112.

Brahm, E (2006) *Civic education*, (<http://www.democracyatlarge.org>), downloaded 10 Desember 2009.

- Branson (1998). *The role of education*. Calabacac: CCE.
- Budimansyah, D dan Suryadi, K 2008. *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung: CISED in Collaboration with USIS, Balitbang Dikbud, and IKIP Bandung.
- Guarasci, R., & Cornwell, G.H. (1997). *Democratic education in an age of difference: redefining citizenship in higher education* (1st ed). San Francisco: Jasey-Boss Publishers. [www.thenationforum.org/DOCS/PDF/Civic-Education.pdf](http://www.thenationforum.org/DOCS/PDF/Civic-Education.pdf), downloaded 8 Desember 2009.
- Okafor, C.A. (2004). 'Oral tradition and civic education in Africa' in *International education journal*, Vol.5, No.3, 2004. <http://iej.cjb.net> , downloaded 8 Desember 2009.
- Kalidjernih, F.K.( 2007). *Cakrawala Baru Kewarganegaraan Refleksi Sosiologi Indonesia* Bogor: CV Regina
- (2008). *Globalisasi dan kewarganegaraan*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional pendidikan kewarganegaraan, diselenggarakan atas kerjasama antara jurusan pendidikan kewarganegaraan FPIPS UPI dan program studi pendidikan kewarganegaraan SPs UPI pada tanggal 6 Desember 2008.
- (2009 a). *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- (2009 b). *Kosmopolitanisme: implikasi terhadap kewarganegaraan*. Makalah disampaikan dalam 'Seminar nasional pendidikan kewarganegaraan di UPI Bandung, 21 November 2009.
- Komalasari, K dan Budimansyah, D (2008). 'Pengaruh pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan siswa SMP' dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol.2, Nomor 1, Oktober 2008. Hal.76-97.
- Linklater, A (2002) 'Cosmopolitan Citizenship' in Isin, E.F. and Turner, B.S., *Handbook of Citizenship Studies*. London, Thousand Oak, New Delhi: Sage Publications.
- Ong, A. (2006). 'Mutation in Citizenship' in *Theory, culture and society*, Vol. 23 (2-3) : 499-531.
- Robertson, R (1990). 'Mapping the global condition: globalization as the central concept' in *Theory, culture and society*, Vol. 7 (1990), 15-30. London, Newbury Park and New Delhi: Sage Publications.
- Sapriya (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Schoeman, S (2006) . 'A blueprint for democratic citizenship education in South African public schools: African teachers' perceptions of good citizenship'. *South African Journal of Education* Copyright © 2006 EASA Vol 26(1)129–142 <http://www.civnet.org/UserFiles/File/Alex/SAfricaArticle.pdf>

Smith, R. (2002). 'Modern Citizenship' in Isin, E.F. and Turner, B.S., *Handbook of Citizenship Studies*. London, Thousand Oak, New Delhi: Sage Publications

Winataputra, U.S 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Tidak dipublikasikan. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

-----2008. 'Multikulturalisme-bhinneka tunggal ika dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa' dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol.2, Nomor 1, Oktober 2008. Hal. 1-16

Winataputra, U.S & Budimansyah, D 2007. *Civic Education, Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.